



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Bin Misdin;
2. Tempat lahir : Babulu Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Angga Bin Misdin ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Bin MISDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Bin MISDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk Puma berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru Navy;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Angga Bin Misdin** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di sebuah café yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **penganiayaan yang dilakukan dengan di rencanakan terlebih dahulu**, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sandi (Daftar pencarian orang) mendatangi sebuah café yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Basriansyah Bin Panjang, sesampainya di café tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mutiara Hafid lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Basriansyah kepada Saksi Mutiara Hafid. Tidak berselang lama kemudian saat Saksi Basriansyah keluar dari dalam café, Saksi Basriansyah bertanya "kenapa mencari saya?" dan Terdakwa mengatakan "Ini jatahmu anjing !" sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke arah kepala Saksi Basriansyah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi Basriansyah sehingga membuat pelipis sebelah kiri Saksi Basriansyah mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya pada saat Saksi Basriansyah masuk ke dalam café untuk mengambil tongkat yang terbuat dari besi, datang Saksi Agus Dasriantoro mencegah Saksi Basriansyah sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sandi pergi meninggalkan café tersebut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 730.1/TU/PKM.B/X/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Babulu diperoleh hasil pemeriksaan luka luar atas nama Basriansyah, ditemukan luka robek pada daerah dahi sebelah kiri diatas alis dengan panjang delapan centimeter dengan pendarahan aktif yang diduga disebabkan oleh benturan keras benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Angga Bin Misdin** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di sebuah café yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sandi (Daftar pencarian orang) mendatangi sebuah café yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Basriansyah Bin Panjang, sesampainya di café tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mutiara Hafid lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Basriansyah kepada Saksi Mutiara Hafid. Tidak berselang lama kemudian saat Saksi Basriansyah keluar dari dalam café, Saksi Basriansyah bertanya "kenapa mencari saya?" dan Terdakwa mengatakan "Ini jatahmu anjing !" sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke arah kepala Saksi Basriansyah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi Basriansyah sehingga membuat pelipis sebelah kiri Saksi Basriansyah mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya pada saat Saksi Basriansyah masuk ke dalam café untuk mengambil tongkat yang terbuat dari besi, datang Saksi Agus Dasriantoro mencegah Saksi Basriansyah sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sandi pergi meninggalkan café tersebut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 730.1/TU/PKM.B/X/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Babulu diperoleh hasil pemeriksaan luka luar atas nama Basriansyah, ditemukan luka robek pada daerah dahi sebelah kiri diatas alis dengan panjang delapan centimeter dengan pendarahan aktif yang diduga disebabkan oleh benturan keras benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASRIANSYAH Bin PANJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Café yang terletak di RT.28 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada saat Saksi sedang berada di kamar mandi Cafe, datang Saksi TIARA memanggil Saksi dan mengatakan ada yang mencari Saksi dengan mengaku sebagai keponakan Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar mandi lalu menemui orang yang mencari Saksi yang ternyata adalah Terdakwa. Setelah itu Saksi bertanya "kenapa mencari saya?", kemudian Terdakwa menjawab "ini jatahmu anjing", lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang salah satunya mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, setelah menimpas kepala Saksi, Saksi langsung masuk kedalam cafe untuk mengambil sebuah besi namun di tahan oleh Saksi AGUS, kemudian itu Saksi keluar bersama Saksi AGUS untuk mendatangi Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian pelipis dan selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Babulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berdua dengan Sdr. Sandi, namun yang melakukan penimpasan hanya Terdakwa sendiri sedangkan Sdr. Sandi menunggu di atas motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi AGUS DASRIANTORO Bin DAMIRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang korbannya adalah Saksi BASRIANSYAH;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menimpaskan sebilah parang ke arah kepala Saksi BASRIANSYAH;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 jam 23.00 WITA di sebuah Café yang terletak di RT.28 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim milik Saksi;
  - Bahwa saat kejadian penganiayaan, Saksi berada di dalam cafe;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi mendengar teriakan, setelah itu Saksi lari ke arah luar rumah dan melihat Saksi BASRIANSYAH sudah mengeluarkan darah pada bagian kepalanya;
  - Bahwa Saksi sempat melerai Saksi BASRIANSYAH yang berusaha mengambil tongkat besi, setelah itu Saksi membawa Saksi BASRIANSYAH ke Polsek Babulu untuk membuat laporan dan membawa Saksi BASRIANSYAH ke Puskesmas Babulu untuk menjalani perawatan;
  - Bahwa Saksi Basriansyahmengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri;
  - Bahwa Saksi Basriansyah mengalami luka akibat benda tajam;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatanya dengan menggunakan benda tajam jenis parang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Saksi MUTIARA HAFID Binti ABDUL HAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang korbannya adalah Saksi BASRIANSYAH;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA di halaman sebuah cafe di RT.28 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi tepat berada di belakang Saksi Basriansyah ;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Saksi BASRIANSYAH di timpas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan tepat mengenai kepala bagian dahi sebelah kiri ;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak minta tolong dan Saksi ketakutan melihat Saksi BASRIANSYAH yang sudah berlumuran darah di kepala akibat terkena timpasan sebilah parang yang tepat mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara saat Saksi berada di dalam cafe, ada seseorang datang dengan mengendarai sepeda motor mengetuk pintu. Kemudian Saksi keluar untuk membukakan pintu dan bertanya "Siapa?", orang tersebut mengaku sebagai keponakan Saksi BASRIANSYAH dan sedang mencari Saksi BASRIANSYAH Kemudian Saksi mengajak orang tersebut untuk masuk kedalam rumah karena posisi Saksi BASRIANSYAH sedang berada dikamar mandi, namun orang tersebut tidak mau dan hanya menunggu di luar. Kemudian Saksi masuk dan menutup pintu rumah, sekitar 2 menit setelah itu Saksi BASRIANSYAH pergi menemui orang tersebut dan Saksi pun ikut di belakang Saksi BASRIANSYAH lalu Saksi mendengar Saksi BASRIANSYAH bertanya kepada orang tersebut "kenapa mencari saya, ada keperluan apa kamu datang kerumah saya ?" dan orang tersebut tanpa menjawab pertanyaan dari Saksi BASRIANSYAH langsung menyerang menggunakan sebilah parang dan mengarah ke kepala yang tepat mengenai Pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH. Selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong kemudian Saksi AGUS keluar dan membantu melerai Saksi BASRIANSYAH yang berusaha mengambil stik / tongkat;
- Bahwa Saksi Basriansyah mengalami luka akibat benda tajam di pada bagian dahi sebelah kiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan benda tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BASRIANSYAH;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA di halaman Cafe di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, korbannya adalah Saksi BASRIANSYAH sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa mulanya Terdakwa mendatangi Saksi BASRIANSYAH di sebuah Cafe di Rt 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saat Saksi BASRIANSYAH mendatangi Terdakwa, Saksi BASRIANSYAH memegang baju bagian depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menimpaskan parang yang sudah Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi BASRIANSYAH sebanyak tiga kali setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah Penajam;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 10 desember 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi BASRIANSYAH di Desa Babulu Laut, pada saat itu Saksi BASRIANSYAH berkata kepada Terdakwa **"MAU KU KASIH BERDARAH KAH MULUTMU"** kemudian Terdakwa tidak ada menanggapi kata-kata Saksi BASRIANSYAH. Kemudian sekira habis maghrib Terdakwa minum tuak sampai agak mabuk, setelah itu Terdakwa tiba-tiba merasa emosi terhadap Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIANSYAH dan kemudian mendatangi Saksi BASRIANSYAH dengan membawa sebilah parang yang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi BASRIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor N-MAX bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SANDI;
- Bahwa Sdr. SANDI hanya duduk di motor saja, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi BASRIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menimpas Saksi BASRIANSYAH dua kali dengan menggunakan sebilah parang pakai tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BASRIANSYAH mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri ke Penajam;
- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk Puma berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru Navy;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 730.1/TU/PKM.B/X/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Babulu diperoleh hasil pemeriksaan luka luar atas nama Basriansyah, ditemukan luka robek pada daerah dahi sebelah kiri diatas alis dengan panjang delapan centimeter dengan pendarahan aktif yang diduga disebabkan oleh benturan keras benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sandi (Daftar pencarian orang) mendatangi sebuah café yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk menemui Saksi BASRIANSYAH BIN PANJANG;
- Bahwa sebelum mendatangi Saksi BASRIANSYAH, Terdakwa membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dari rumah Terdakwa, sesampainya di café tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi MUTIARA HAFID lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi BASRIANSYAH kepada Saksi MUTIARA HAFID dengan memperkenalkan diri sebagai keponakan dari Saksi BASRIANSYAH, kemudian saksi MUTIARA HAFID memberitahukan kepada Saksi BASRIANSYAH yang sedang berad di kamar mandi jika ada keponakan yang mencarinya pada saat Saksi BASRIANSYAH keluar dari dalam café diikuti oleh Saksi MUTIARA HAFID, Saksi BASRIANSYAH bertanya kepada Terdakwa "kenapa mencari saya?" dan Terdakwa mengatakan "Ini jatahmu anjing!" sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm ke arah kepala Saksi BASRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dan salah satunya mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH sehingga membuat pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya pada saat Saksi BASRIANSYAH masuk ke dalam café untuk mengambil tongkat yang terbuat dari besi, datang Saksi AGUS DASRIANTORO mencegah Saksi BASRIANSYAH sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sandi pergi meninggalkan café tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BASRIANSYAH mengalami luka robek pada bagian pelipis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari .
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja mencari ikan dilaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 730.1/TU/PKM.B/X/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Babulu diperoleh hasil pemeriksaan luka luar atas nama Basriansyah, ditemukan luka robek pada daerah dahi sebelah kiri diatas alis dengan panjang delapan centimeter dengan pendarahan aktif

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



yang diduga disebabkan oleh benturan keras benda tajam.

- Bahwa Saksi BASRIANSYAH keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ANGGA Bin MISDIN; lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



Menurut alinea 4 (empat) dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeriang dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Sedangkan “dengan sengaja” artinya adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sandi (Daftar pencarian orang) mendatangi sebuah cafe yang terletak di RT.b028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk menemui Saksi BASRIANYSAH BIN PANJANG dan sebelum mendatangi Saksi BASRIANSYAH, Terdakwa membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dari rumah Terdakwa, sesampainya di cafe tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi MUTIARA HAFID lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi BASRIANSYAH kepada Saksi MUTIARA HAFID dengan memperkenalkan diri sebagai keponakan dari Saksi BASRIANSYAH, kemudian Saksi MUTIARA HAFID memberitahukan kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BASRIANSYAH yang sedang beradadi kamar mandi jika ada keponakan yang mencarinya pada saat Saksi BASRIANSYAH keluar dari dalam cafe diikuti oleh Saksi MUTIARA HAFID, Saksi BASRIANSYAH bertanya kepada Terdakwa “kenapa mencari saya?” dan Terdakwa mengatakan “Ini jatahmu anjing!” sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm ke arah kepala Saksi BASRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dan salah satunya mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH sehingga membuat pelipis sebelah kiri Saksi BASRIANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya pada saat Saksi BASRIANSYAH masuk ke dalam cafe untuk mengambil tongkat yang terbuat dari besi, kemudian datang Saksi AGUS DASRIANTORO mencegah Saksi BASRIANSYAH, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sandi pergi meninggalkan cafe tersebut;

Menimbvng, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa masih mempunyai waktu untuk berpikir dan membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut, namun Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 730.1/TU/PKM.B/X/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Babulu diperoleh hasil pemeriksaan luka luar atas nama Basriansyah, ditemukan luka robek pada daerah dahi sebelah kiri di atas alis dengan panjang delapan centimeter dengan pendarahan aktif yang diduga disebabkan oleh benturan keras benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi BASRIANYAH tersebut, Saksi BASRIANSYAH mengalami luka robek pada bagian pelipis dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi, oleh karenanya unsur kedua dakwaan ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini berupa penerapan *restorative justice*, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu tindakan pencegahan di masa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun Terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka atas diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puma berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru Navy yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Bin MISDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Bin MISDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk Puma berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru Navy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Artha Uily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rihat Satria Pramuda, S.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Artha Uily, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.